

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**(Studi Kasus: Desa Muara Batu-Batu Kecamatan  
Rundeng Kota Subulussalam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**RIKA WATI  
NIM. 150802004**



**PROGRAM STUDI S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020/1441 H**

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(Studi Kasus: Desa Muara Batu-Batu Kecamatan  
Rundeng Kota Subulussalam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Ilmu Administrasi Negara

**Diajukan Oleh:**

**RIKA WATI**  
NIM. 150802004

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyakan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197307232000032002



**Muazzinah, B.Sc., MPA.**  
NIP. 19841125019032012

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(Studi Kasus Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota  
Subulussalam)**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 18 Desember 2020 M  
7 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197307232000032002

Sekretaris,



**Muazzinah, B.Sc., MPA**  
NIP. 198411252019032012

Penguji I,



**Dian Rubianty, SE., Ak. MPA**  
NIDN. 2017127403

Penguji II,



**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si**  
NIDN. 2019119001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197307232000032002

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Wati  
NIM : 150802004  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2020  
Yang Menyatakan,



**RIKA WATI**  
NIM. 150802004

## ABSTRAK

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Peneliti mengambil lokasi di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dikarenakan terdapat beberapa penerima manfaat PKH yang bukan dikategorikan miskin. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi dan hambatan pelaksanaan PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan indikator penelitian model pendekatan implemetasi kebijakan George C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sudah optimal. Dimulai dari bumil dan anak dibawah lima tahun, semenjak adanya PKH telah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan dengan bantuan uang yang diberikan dapat membantu keluarga penerima manfaat PKH untuk memperbaiki gizi. Sementara untuk pendidikan pemerintah mewajibkan bagi peserta untuk melengkapi perlengkapan sekolah untuk anak SD, SMP, dan SMA, baik itu baju seragam sekolah, sepatu, alat tulis dan lain-lain sehingga memberikan kenyamanan bagi anak-anak untuk berangkat sekolah. Kemudian, dalam penanggulangan kemiskinan PKH di Desa Muara Bau-Batu selain memberikan bantuan juga berfokus pada pembekalan keterampilan yaitu P2K2 dalam proses tersebut terdapat penurunan peserta PKH dari jumlah 133 menjai 130 KPM. Namun masih ada hambatan dalam pelaksanaan yang didapat oleh pendamping seperti minimnya kendaraan dan fasilitas yang disediakan pusat untuk pendamping. Peneliti menyimpulkan bahwa PKH di Desa Muara Batu-Batu cukup berdampak besar bagi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PKH, Kemiskinan

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Desa Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)” Salawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan penelitian ini untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry Banda Aceh.

Penulis banyak sekali mengalami kendala selama penulisan skripsi, baik fisik maupun psikis. Berkat doa, usaha, dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA., selaku Rektor UIN Ar Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry Banda Aceh sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry Banda Aceh.
5. Muazzinah, B, Sc., M.PA., selaku Pembimbing II yang telah memberi saran, kritik, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan kritik, serta dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry Banda Aceh, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan arahnya kepada penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda Ramsina dan Ayahanda Sarip tercinta yang telah bersusah payah melakukan segala hal demi tercapai cita-cita anandanya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan untuk kakak tercinta Asrini Wati, Irawati, dan seluruh keluarga besar yang selama ini telah memberikan sumbangan berupa moril maupun materi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para sahabat setia, Zulbaidah, Nethia Dewi, Ahmad Mahyaruddin, Putri Bungsu, Kawiyati, serta seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar Raniry Banda Aceh angkatan 2015 yang telah memberikan semangat,

The background of the page features a large, semi-transparent watermark of the logo for UIN Ar-Raniry. The logo is a green shield-shaped emblem with a yellow and white central design. At the top is a yellow torch. Below it, the letters 'UIN' are written in a large, yellow, stylized font. Underneath 'UIN' is a white building with a grey roof. At the bottom of the shield, the name 'AR-RANIRY' is written in a yellow, stylized font. The entire logo is set against a light green background.

doa, motivasi, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Banda Aceh, 18 Desember 2020

Penulis,

A R - R A N I R Y

Rika Wati  
NIM. 150802004

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masala .....	6
1.3 Tujuan Penelitia .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	14
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik.....	14
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan .....	20
2.1.3 Program Keluarga Harapan (PKH) .....	25
2.1.4 Kemiskinan .....	30
2.2 Kerangka Berpikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
3.3 Sumber Data.....	40
3.4 Populasi dan Sampel .....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	46

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1 Hasil Analisis Data .....	50
4.1.1 Implementasi Pelaksanaan PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Muara Batu-Batu.....	50
4.1.2 Hambatan Pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu.....	75


## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**




## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama-Nama Informan Wawancara .....	44
Tabel 4.1 Data Kemiskinan Subulussalam.....	73
Tabel 4.2 Data Peserta PKH Kota Subulussalam dalam Tahapan Tahun 2019 .....	74




## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pelaksanaan PKH .....	32
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir.....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian
- Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup Penulis



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk masalah yang fenomenal di negara-negara seluruh dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi pada negara-negara berkembang atau terbelakang, namun juga terjadi pada negara-negara maju seperti Negara Inggris yang merupakan salah satu negara di Benua Eropa. Frances O'Grady mengatakan kecenderungan ini disebabkan adanya kondisi upah rendah, pekerjaan yang rentan, dan penghentian pemberian bantuan kepada keluarga miskin yang menjebak mereka yang hidup pada garis kemiskinan<sup>1</sup>.

Kemiskinan juga melanda negara-negara yang ada di Asia, salah satunya ialah Negara Indonesia yang hampir seluruh wilayahnya terdapat masyarakat miskin dari ujung Kota sampai ke pelosok Desa. Hal ini dikarenakan dari sekitar 260 juta masyarakat Indonesia masih ada sekitar 25,95 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan garis kemiskinan pada September

---

<sup>1</sup> Republika.Co.Id. "Penduduk Miskin Di Inggris Meningkat". Diakses pada tanggal 13 September 2019: 00:10 WIB. Dari link [https://www.republika.co.id/berita/internasional/eropa/pp\\_3i0q423\\_/penduduk-miskin-di-inggris-meningkat](https://www.republika.co.id/berita/internasional/eropa/pp_3i0q423_/penduduk-miskin-di-inggris-meningkat)

2019 adalah sebesar 24,79 juta penduduk rentan jatuh miskin karena pendapatan mereka hanya sedikit di atas garis kemiskinan<sup>2</sup>.

Dilihat dari cita-cita para pendiri negara, yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterakan rakyat, tentu pemerintah telah mengupayakan segala macam bentuk kebijakan yang diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan. Program-program bantuan sosial yang dilaksanakan selama ini telah memberi perhatian penuh dalam pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>. Salah satu program yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bangsa dan menanggulangi kemiskinan ialah Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH dijalankan untuk melaksanakan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik “*Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*”. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021: 02:30 WIB. Dari link <https://www.bps.go.id/persentase2020/07/15/1744/>

<sup>3</sup>Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1. April 2019: 56-68

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pesiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>4</sup>. Penguatan PKH juga dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa KPM PKH mendapatkan subsidi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan Realisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) termasuk berbagai

---

<sup>4</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Peraturan PKH*, diakses pada tanggal: 5 april 2018, dari link: <https://www.kemosos.go.id/program-keluarga-harapan>,

program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari lingkungan kemiskinan.

PKH juga memberikan syarat dalam bidang pendidikan sekolah 12 tahun dengan gratis serta memberikan perlengkapan sekolah bagi keluarga yang tidak mampu. Dalam bidang kesehatan mencakup bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.

PKH dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia salah satunya ialah Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Desa Muara Batu-Batu merupakan Desa dengan penduduk terbanyak nomor 2 di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh dengan jumlah jiwa sebanyak 1.262 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 284 KK. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk setempat bekerja sebagai buruh, petani dan nelayan dengan penghasilan yang seadanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Desa Muara Batu-Batu memiliki luas 13 KM<sup>2</sup> dengan jarak ke ibu kota kecamatan terdekat berjarak 1 KM, jarak ke ibu kota

Kab/Kota 22 KM. Jika melihat jarak antara Desa Muara Batu-Batu dengan ibu kota kecamatan Rundeng hanya berjarak 1 KM maka sangat di sayangkan bahwa Desa Muara Batu-Batu masih terdapat masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Kemiskinan yang terjadi di Desa Muara Batu-Batu ini membutuhkan penanganan yang tepat karena melihat dari kondisi geografis Desa Muara Batu-Batu ini terletak di wilayah strategis dekat dengan Ibu Kota Kecamatan Rundeng dan hanya berjarak 22 KM dari perkotaan. Oleh karenanya penanganan penanggulangan kemiskinan di Desa Muara Batu-Batu ini benar-benar membutuhkan suatu program yang tepat pada sasaran.

PKH di Desa Muara Batu-Batu telah ada sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tercatat berjumlah 130 jiwa dan menjadi anggota PKH. Pada observasi awal peneliti (12 Juni 2019) dari beberapa narasumber menyatakan bahwa adanya ketidakadilan dalam seleksi peserta PKH. Hal ini merupakan salah satu yang menarik perhatian

peneliti ialah ada beberapa peserta PKH yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada beberapa keluarga yang memenuhi syarat dalam peserta KPM PKH tidak menjadi penerima PKH. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana PKH dilaksanakan di Desa Muara Batu-Batu apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti dengan judul penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussam).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu kecamatan Rundeng Kota Subulussalam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik. Kemudian bahan penelitian ini juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat, serta menjadi referensi bagi peneliti yang tertarik.
2. Pemerintah dapat memperoleh rekomendasi, acuan, dan arahan terkait implementasi dan hasil dari kebijakan penanganan kemiskinan, khususnya Program Keluarga Harapan.

## 1.5 Peneliti Terdahulu

Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penulisan penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

**Penelitian Pertama** dilakukan oleh Selamat Agus Perwanto Vol 16, No. 2 (2013) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengatakan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan adalah suatu keadaan yang menunjukkan kegiatan pelaksanaan bantuan dana Program PKH untuk pencapaian tujuan ke masyarakat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain proses implementasi yang merupakan sejauh mana Panitia PKH melaksanakan tugas pokoknya atau sudah mencapai semua sasarannya. Adapun hasil penelitiannya ialah secara umum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan

dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan pendidikan anak-anak RTSM, membantu biaya kesehatan & gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan Kesehatan.<sup>5</sup>

a. Persamaan

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang ialah sama-sama meneliti tentang penelitian PKH dan metode penelitian digunakan metode penelitian kualitatif.

b. Perbedaan

Sedangkan perbedaannya ialah jika pada penelitian Selamet Agus Perwanto Vol 16, No. 2 (2013) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan

---

<sup>5</sup> Selamet Agus Purwonto , *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutuskan rantai kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)* Vol. 16, No. 2, 2013

Mojosari Kabupaten Mojokerto)” dilakukan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, Aceh.

**Penelitian Kedua** dilakukan oleh Priska A. Matualage (2015) yang berjudul “Impelemtasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Menado” (studi kasus di kecamatan Tuminting).Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya proses implementasi program keluarga harapan di kecamatan tuminting sudah berjalan dengan lancar. Dilihat dari setiap tahapan proses implementasi yang berjalan sesuai dengan mekanisme alur kerja PKH, namun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Priska A Matualage, *Impelemtasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Menado (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting*, Jurnal Politico, Vol. 2 No. 6 Desember 2018

a. Persamaan

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas tentang PKH dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif.

b. Perbedaan

Sedangkan perbedaannya ialah jika penelitian Priska A. Matualage dilakukan di kota Manado, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di kota Subulussalam.

**Penelitian Ketiga** dilakukan oleh Muhamad Rafiudin (2016) yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan model Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan implementasi kebijakan Daniel Mazmanin dan Paul Sabtier. Teori tersebut melihat variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan variabel kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi secara tepat dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan

Wanasalam Kabupaten Lebak banyak mengalami kendala dan belum diimplementasikan dengan baik. Sosialisasinya belum menyeluruh dilakukan, sehingga pihak terkait tidak memberikan perhatiannya kepada masalah tersebut. Pendataan peserta penerimaan PKH belum menyeluruh sehingga masih banyak yang layak menjadi peserta belum ikut terdata. Pendampingan juga belum dilakukan dengan baik dan penggunaan dana PKH oleh RTSM kerap digunakan diluar ketentuan. Untuk jangka panjang belum bisa merubah pola pikir dan perilaku RTSM secara signifikan.<sup>7</sup>

a. Persamaan

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas tentang PKH dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif.

b. Perbedaan

Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian Muhamad Rafiudin (2016) yang berjudul “Implementasi Program Keluarga

---

<sup>7</sup>Muhammad Rafiudin, *Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak*. 2016. Diakses pada 17 Desember 2018 dari situs <http://repository.fisip-untirta.ac.id/737/>

Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak”. Dengan model Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan implementasi kebijakan Daniel Mazmanin dan Paul Sabtier. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan teori model Model Implementasi menurut George C. Edward III sebagai berikut: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.3 Landasan Teori

##### A. Kebijakan Publik

##### A. Konsep kebijakan publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.<sup>8</sup> Dengan demikian kebijakan merupakan suatu penetapan peraturan yang dapat mendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai publik polcy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh

---

<sup>8</sup>Abdullah Ramadhani dan Muhammad Ali Ramadhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Jurnal Publik: Vol. 11; No. 01;2017;1-2). Hlm. 2

warganya.<sup>9</sup> Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mendorong setiap masyarakat untuk membangun daya saing masing-masing bukan untuk menjerumuskan kedalam pola ketergantungan. Kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama yang telah disepakati. Dimana hal tersebut merupakan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan) sehingga kebijakan publik disini adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.<sup>10</sup>

Kebijakan publik menurut James E Anderson dalam buku Taufiqurokhman yang berjudul Kebijakan Publik mengatakan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of*

---

<sup>9</sup> Udin B Sore. dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makasar: CV Sah Media: 2017 ). Hlm. 8

<sup>10</sup> Susnaini, *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013 di Kelurahan Bintoro, kecamatan Patrangkabupaten Jember 2014*. Diakses pada 17 Desember 2018 dari situs [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61493/Susnaini%2520%2520070910201097.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwiJ6sLg06jfAhUH3Y8KHZtiCV0QFjAAegQIAhAB&usq=AOvVaw142DroM0a\\_NrEIqJtczUm9](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61493/Susnaini%2520%2520070910201097.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwiJ6sLg06jfAhUH3Y8KHZtiCV0QFjAAegQIAhAB&usq=AOvVaw142DroM0a_NrEIqJtczUm9)

*concern*” ( serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).<sup>11</sup>

Ia menjelaskan aktor kebijakan yang dimaksud oleh James merupakan lembaga legislatif. Dimana di Indonesia lembaga legislatif merupakan aktor yang paling awal menyusun draft kebijakan-kebijakan yang akan dijadikan sebagai undang-undang. Dengan demikian kebijakan publik adalah sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah dengan maksud untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada demi kepentingan masyarakat dan negara. Jika terdapat pelanggaran maka akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.

#### B. Karakteristik kebijakan publik

Karakteristik kebijakan publik yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (publik problem solving);

---

<sup>11</sup>Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Moestopo Beragama (Pers): 2014). Hlm. 166

2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik;
4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakanapa-apa.<sup>12</sup>

### C. Tahap-tahap kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang rumit dan melibatkan berbagai variabel yang harus di uji. Karena, menurut beberapa ahli untuk mengkaji kebijakan publik proses-proses penyusunan kebijakan publik dibagi kedalam 5 tahapan yang bertujuan untuk mempermudah kita dalam pengkajian. Tahapan-tahapan kebijakan publik<sup>13</sup> adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, para pejabat publik yang telah dipilih dan diangkat difokuskan terlebih dahulu kepada pembuatan agenda publik. Kemudian memilah masalah-masalah yang dianggap

---

<sup>12</sup>Ibd., Hal 35

<sup>13</sup>Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI: 2008) Hal. 32-34

penting dan harus diselesaikan secepatnya dan dimasukkan kedalam agenda sehingga akan diproses ketahap selanjutnya. Dalam tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali. Sementara masalah yang lain akan difokuskan kepembahasan, atau ada juga masalah yang akan ditunda karena alasan-alasan tertentu.

## 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah diagendakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan publik. Masalah-masalah tersebut akan diuraikan dan didefinisikan sehingga bisa mendapatkan pemecah masalah terbaik yang berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Pada tahap ini juga masing-masing para birokrats akan mengemukakan pendapatnya sehingga mendapatkan alternatif yang terbaik dalam masalah tersebut.

## 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Setelah mendapatkan alternatif yang terbaik maka akan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

#### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap ini akan dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapatkan dukungan para pelaksana, dan ada beberapa juga yang ditentang.

#### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauhmana kebijakan tersebut telah memecahkan masalah. Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan dalam memecahkan masalah masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

## B. Konsep Implementasi Kebijakan

### A. Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi menurut kamus Webster<sup>14</sup> adalah “konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *dan to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu)”.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan suatu dampak yang berakibat terhadap sesuatu. Dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan persdilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pada dasarnya implementasi merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan

---

<sup>14</sup>Muhammad Ali, Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Prospektif Governance di Indonesia, (Malang: UB Press, 2017) hlm: 51

yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dikaji terlebih dahulu sehingga kebijakan tersebut dapat diprediksi hasilnya, dan tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat.

Ada dua langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Mazmanian dan Sebastiarbaha implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.<sup>15</sup> Disini ia mengatakan bahwa implementasi tersebut dapat berupa pelaksanaan dari keputusan sebuah kebijakan yang berbentuk undang-undang atau suatu keputusan

---

<sup>15</sup>Abdul Wahab Solihin, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ( Malang: UB Press, 2008), hlm: 68

yang diambil oleh lembaga eksekutif atau badan peradilan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Dengan demikian implementasi dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat berpengaruh dalam negeri, dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Jika suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berdampak buruk bagi masyarakat maka implementasi dari kebijakan tersebut tidak sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut George C. Edward III bahwa model implementasi kebijakan terbagi dari 4 faktor yaitu<sup>16</sup>:

1. Komunikasi.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut George yang paling utama bagi efektivitas implementasi kebijakan adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan sehingga proses suatu kebijakan berjalan dengan baik.

---

<sup>16</sup>Implementasi Kebijakan BPNT, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pada situs [Http://digibli.uinsgd.ac.id](http://digibli.uinsgd.ac.id)

Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terpesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalah pahaman antara si pelaksana kebijakan dengan si pembuat kebijakan. Sehingga kemungkinan besar tidak akan terjadinya implementasi tepat sasaran seperti yang diharapkan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya digunakan untuk mendukung kebijakan yang efektif lebih di utamakan dalam memberikan informasi, menyangkut staff yang berwenang dan fasilitas yang memadai. Hal ini sangat penting karena staf yang tepat dengan keahlian yang diutuhkan, dengan informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap apa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan.

## 3. Disposisi

Sikap pelaksana dalam berkomitmen untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang terdapat beberapa kemungkinan baik dalam penerimaan/penolakan dan bisa juga bersifat netral.

Supaya implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan sesuai dengan keinginan para pelaksana kebijakan melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan.

Disamping itu para pelaksana juga harus memahami atau mengetahui apa yang harus dikerjakan, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, serta harus memiliki keinginan dan kecenderungan ke arah positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi

Merupakan suatu badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Gunanya struktur ini untuk dapat memecahkan sebuah masalah dalam kebijakan sosial. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa implementasi memerlukan kerja sama yang melibatkan banyak orang.

## C. Program Keluarga Harapan (PKH)

### A. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan Merupakan suatu Program Sosial yang ditujukan kepada suatu kelompok terkecil yaitu kepada kelompok Rumah Tangga yang tergolong miskin dan memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka pemberantasan kemiskinan. Program ini memeberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan diwajibkan bagi anggota keluarga untuk melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah diterapkan. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran difasilitas pendidikan (bagi anak yang sekolah), atau kehadiran difasilitas kesehatan (bagi anak belita dan ibu hamil). Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuannya ialah: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita;

Pengurangan kematian ibu melahirkan<sup>17</sup>. Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada 3 hal<sup>18</sup>:

- a. Verifikasi, yang merupakan esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. PKH melaksanakan pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan tunai. Peserta adalah elemen penting dalam program ini. Pengetahuan atas kewajiban ini yang menjadi dasar

---

<sup>17</sup>Keluarga Harapan.com, *program keluarga harapan meraih keluarga sejahtera*, pada tanggal 21 Mei 2018 diakses dari Link: <http://keluargaharapan.com/apa-tujuan-dan-siapa-penerima-manfaat-keluarga-harapan/>,

<sup>18</sup>Pedoman Pelaksanaan PKH 2019

perubahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan.

B. Kriteria peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Kriteria komponen PKH terdiri atas<sup>19</sup>:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
  - a) ibu hamil/menyusui; dan
  - b) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
  - a) anak SD/MI atau sederajat;
  - b) anak SMP/MTs atau sederajat;
  - c) anak SMA/MA atau sederajat; dan
  - d) anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
  - a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan
  - b) penyandang disabilitas berat.

---

<sup>19</sup>Pedoman Pelaksanaan PKH 2019

### C. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs).

Secara khusus, tujuan PKH adalah<sup>20</sup>:

1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

---

<sup>20</sup>Pedoman pelaksanaan PKH 2019

5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

#### D. Proses Program Keluarga Harapan (PKH)

Proses Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan
2. Penetapan calon peserta Programa Keluarga Harapan (PKH)
3. Persiapan daerah
4. Pertemuan awal dan validasi
5. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
6. Penyaluran bantuan
7. Pendampingan
8. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga
9. Verifikasi komitmen
10. Pemutakhiran data
11. Transformasi peserta
12. Pengaduan
13. Tahapan pembahasan kasus (case Conference)

#### E. Hak dan kewajiban Program Keluarga Harapan (PKH)

## 1. Hak Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a) menerima bantuan sosial;
- b) pendampingan sosial;
- c) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
- d) program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

## 2. Kewajiban Peserta PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:

- a) anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b) anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen)


dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

- c) anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

### 3. Pemenuhan Kewajiban

Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhikewajiban kepesertaan PKH. Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan KPM yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial dengan ketentuan.

Bagan 2.1  
Alur Pelaksanaan PKH



## D. Kemiskinan

### A. Konsep kemiskinan

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara rinci menjelaskan suatu kondisi tidak pernah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Menurut Pattinama konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (multi faset). Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks, karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan yaitu<sup>21</sup>:

- a. Kemiskinan alamiah: merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Ini mengakibatkan peluang industri yang rendah khususnya dalam sektor pertanian. Kemiskinan alam diakibatkan karena kualitas iklim dan lahan yang tidak mendukung aktivitas pertanian.
- b. Kemiskinan kultural: merupakan kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat

---

<sup>21</sup>Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama: 2017), Hlm. 10

kehidupannya, sekalipun ada usaha memperbaiki diri dari pihak lain yang mau membantu.

- c. Kemiskinan struktural: merupakan kemiskinan yang secara langsung atau tidak secara langsung yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan.

#### B. Pendekatan kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan berada dibawah rata-rata garis kemiskinan yang merupakan dua masalah besar yang banyak terjadi di negara-negara berkembang, tanpa terkecuali Indonesia.

Secara umum pendekatan yang dipakai dalam mengukur kemiskinan adalah pendekatan kebutuhan dasar dimana dapat diukur dari pengeluaran (sebagai proksi pendapatan) rumah tangga atas sejumlah komoditas baik berupa komoditas makanan maupun non makanan.

### C. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintahan pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Penanggulangan juga pada akhirnya menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah terjadi tingkat kesenjangan yang semakin tinggi.<sup>22</sup>

Dalam penanggulangan kemiskinan pemerintah melakukan pendekatan pembangunan yang berpusat kepada rakyat yang dimana kebijakan ini merupakan paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan

---

<sup>22</sup>Hayat (Ed.), *Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro* (Jakarta: PrenadaMedia Grup: 2018), Hlm. 75

kemandirian dan kekuatan internal dalam menyanggupi sumber daya materi dan non material.

Menurut Jamasy mengemukakan bahwa konsikuenasi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pedekatan pembrdayaan adalah masyarakat dayaatau memilikidaya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan tersebut dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektualdan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan<sup>23</sup>.

#### **2.4 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan dasar dari penelitian yang telah digabungkan darai berbagai fakta, observasi dan pemikiran kajian kepustakaan. Oleh karenanya kerangka berpikir memuat teori, dalil, konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Dalam kerangka berpikir variabel penelitian secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti,

---

<sup>23</sup>Deny Nofruansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* (Yogyakarta:Deepublish: 2018)Hlm. 2

sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

PKH merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah guna untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Program perlindungan sosial ini juga dikenal sebagai istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang terbukti mampu menanggulangi kemiskinan diberbagai negara di dunia.

Mekanisme pelaksanaan PKH menurut pasal 32 memiliki berbagai tahapan yaitu:<sup>25</sup>

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan calon peserta PKH;
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- d. Penentuan KPM PKH;
- e. Penyaluran Bansos PKH;
- f. Pendampingan PKH;
- g. Peningkatan kemampuan keluarga;
- h. Verifikasi komitmen KPM PKH; dan


---

<sup>24</sup> Ismail Nurdin, Sri Hartati. *Metodelogi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia: 2019). Hal. 125

<sup>25</sup>Ibid., Hal:18

i. Transformasi kepesertaan PKH.

Peneliti melihat proses pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dengan menggunakan model Model implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.<sup>26</sup> Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya sehingga sedapat mungkin untuk berinteraksi, mengenal kehidupan mereka, dan mengamati/mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya.<sup>27</sup>

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat aktual yaitu gambaran tentang Implementasi Program Keluarga Harapan

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode penelitian administrasi*, (bandung, cv Alfabeta, 2003) hlm.15

<sup>27</sup> Idrus Muhammad, *metode penelitian ilmu social*, (Yogyakarta, Erlangga, 2007) hlm.24

(PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dengan pertimbangan bahwa selain lokasinya mudah diakses juga dikarenakan bahwa desa ini merupakan desa dengan penduduk terbanyak nomor 2 se Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Serta peneliti juga ingin melihat proses pelaksanaan PKH secara menyeluruh di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

### 3.3 Sumber Data

Jenis Sumber Data dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari keterangan langsung informan yang ditunjuk oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara.

Berikut adalah informan yang diwawancara penulis:

1. Ketua koordinator PKH Kota Subulussalam untuk mengetahui kebijakan yang dilaksanakan PKH
2. Koordinator kecamatan PKH di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk kendala dalam pelaksanaan PKH
3. Pedamping PKH Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk mengetahui proses pelaksanaan PKH
4. Ketua Kelompok PKH Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluran dana PKH

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dimanfaatkan oleh peneliti yang berbentuk dokumen-dokumen, laporan-laporan dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dokumen yang dimaksud peneliti ialah:

1. Foto dokumentasi penyuluhan pedamping PKH ke SDN Muara Batu-Batu

2. Foto dokumentasi penyuluhan pedamping PKH ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Muara Batu-Batu
3. Foto Dokumentasi Pertemuan Pedamping PKH dengan Semua KPM PKH dalam Kelompok yang telah ditetapkan

### **3.4 Populasi dan Sampel**

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampong Muara Batu-Batu, kecamatan Rundeng, kota Subulussalam. Sedangkan sampel dari penelitian ini ditentukan dengan teknik. Dengan informan adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, seperti Tim Koordinasi Teknis PKH daerah Kabupate/kota, pendamping PKH yang bekerja di lapangan, dan ketua kelompok PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Narasumber berasal dari RTSM penerima PKH yang menjadi objek utama program ini yang ada di Desa Muara Batu-batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan/Dokumentasi
- b. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :
  1. Observasi: Pengumpulan data teknik observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap proses, kegiatan yang berkaitan dengan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
  2. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu<sup>28</sup>. Teknik yang digunakan adalah Wawancara Terstruktur dengan maksud agar narasumber dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dengan informan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nama-Nama Informan wawancara**

No	Nama	Jabatan	
1	Yunadi	Ketua Koordinator Kota Subulussalam	Untuk mengetahui kebijakan yang dilaksanakan PKH
2	Maskaya	Pendamping	Untuk mengetahui hambatan yang ada dalam pelaksanaan PKH
3	Irma Elviana	Pendamping	Untuk mengetahui proses pelaksanaan PKH
4	Wati	Ketua Kelompok Bunga Wati	Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluan dana

<sup>28</sup>Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) Hlm. 180.

			PKH
5	Dahlia	Ketua Kelompok Bunga Dahlia	Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluan dana PKH
6	Lena	Ketua Kelompok Bunga Lena	Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluan dana PKH
7	Sarah	Ketua Kelompok Bunga Sarah	Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyaluan dana PKH

3. Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk memperoleh data sekunder guna mendukung hasil penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengutip data yang tersedia dari sumber data. Di samping itu, data sekunder juga dapat diperoleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen, peraturan perundangan, dan data tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Untuk menganalisa data kualitatif terdiri dari 4 komponen, antara lain:

1. Pengumpulan data merupakan data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti. Data yang dikumpulkan merupakan data yang pernyataan fakta mengenai suatu objek yang diteliti<sup>29</sup>.
2. Penyederhanaan data, dapat diartikan sebagai pemilihan data, pemuatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul

---

<sup>29</sup>Muh, Fitrah & Luthfiah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak: 2017), Hlm: 30

dari catatan tertulis di lapangan dimana kegiatan yang dilakukan adalah penyederhanaan dan perubahan pada aneka bentuk lainnya dengan tujuan lebih mempermudah penarikan kesimpulan. pada tahap ini peneliti memusatkan penelitian terhadap data lapangan yang telah terkumpul. Selanjutnya dipilih dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan tujuan penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian data yang telah dipilih disederhanakan dan diringkas sesuai kebutuhan. Tahap berikutnya adalah memadukan data yang tersebar berdasarkan klasifikasi variabel serta menelusuri setiap data untuk merekomendasikan jika diperlukan data tambahan. Selanjutnya peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan.

3. Penyajian data, merupakan data yang dapat dijadikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Pada tahap ini data yang telah diolah akan dianalisis lebih lanjut secara mendalam dan

menyuluruh, untuk mempermudah memahami teks narasi dari analisis tersebut, maka data hasil penelitian yang telah disederhanakan maka akan dibantu dengan tabel dan persentasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, data didiskripsikan dan dianalisis baik secara korelatif ataupun secara komperetif satu persatu. Pada tahap ini setiap variabel akan dianalisis secara teliti, nyata, dan obyektif berdasarkan crosscheck fakta lapangan. Kemudian peneliti menyajikan informasi hasil penelitian ini berdasarkan variabel secara satu persatu.

Penarikan kesimpulan (verifikasi), dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti tentang hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolah data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Penarikan kesimpulan dalam kegiatan ini adalah suatu kegiatan dalam pembentukan konfigurasi yang utuh. Pada tahap ini dilakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Hasil analisis mendalam

dari variabel yang diteliti diklarifikasikan kembali atau diuji keabsahannya dengan informan dilapangan maupun melakukan diskusi dengan teman sejawat. Apabila hasil dari klarifikasi memprkuat kesimpulan data, maka pengumpulan data untuk variabel tersebut dihentikan.



## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Analisis Data**

##### **4.1.1 Impelmentasi Pelaksanaan PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Muara Batu-Batu**

PKH merupakan suatu program yang dipercaya pemerintah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan angka kemiskinan. Program ini dapat membantu masyarakat kurang mampu atau KPM dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dengan ketentuan yang telah berlaku.

Pada sub bab ini dari hasil observasi, peneliti menemukan beberapa hal terkait dalam pelaksanaan PKH terhadap RTSM di Desa Muara Batu-Batu baik dari pelaksanaan dan penerima manfaat RTSM. Peneliti akan menguraikan hasil temuan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 – 6 Desember 2019.

Pada umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan suatu tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Dengan demikian, untuk mengkaji lebih baik suatu mplementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-factoryang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun menurut penulis konsep yang dikemukakan oleh George C Edward III akan bisa menjelaskan proses implementasi PKH, diantaranya :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi yang diharapkan mampu untuk menjaga hubungan dalam suatu kelompok. Komunikasi digunakan untuk bagaimana kebijakan diberitahukan pada organisasi atau publik. Ketersedian sumber

daya untuk melaksanakan kebijakan dengan sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat. Dengan demikian, komunikasi kebijakan merupakan suatu pemberian informasi dari si pembuat kebijakan kepada si pelaksana atau pengguna kebijakan tersebut.

Meninjau dari pengertian komunikasi diatas maka proses implementasi PKH di Desa Muara Batu-Batu ini dapat peneliti simpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pendamping dengan KPM PKH dapat dibilang berjalan dengan baik. Dilihat dari proses pelaksanaannya sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang penyusunannya melalui berbagai tahapan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Data yang diambil untuk menentukan Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin dan ditentukan oleh pusat<sup>30</sup>. Setelah semua perencanaan terencana maka akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya.

---

<sup>30</sup>Pedoman Pelaksanaan PKH

## 2. Penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon KPM menurut daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Penetapan calon peserta PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI yang berpedoman dari data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial No 10/HUK/2013 tentang Mekanisme Pengguna Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin<sup>31</sup>.

Menjadi peserta PKH harus memenuhi syarat sebagai KSM yang memenuhi kualifikasi dengan memberlakukan persyaratan dalam penanggulangan kemiskinan. Kemudian calon KPM juga harus memiliki komponen-komponen yang ditetapkan PKH dengan kriteria komponen sebagai berikut<sup>32</sup>:

- 1) Kriteria komponen kesehatan meliputi:
  - a) ibu hamil/menyusui; dan
  - b) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) Kriteria komponen pendidikan meliputi:

---

<sup>31</sup>Pedoman Pelaksanaan PKH

<sup>32</sup>Pedoman Pelaksanaan PKH

- a) anak SD/MI atau sederajat;
  - b) anak SMP/MTs atau sederajat;
  - c) anak SMA/MA atau sederajat; dan
  - d) anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
- a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan
  - b) penyandang disabilitas berat.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu koordinator PKH di tingkat kecamatan Rundeng kota Subulussalam Bapak Maskaya mengatakan:

“Setelah data calon peserta KPM PKH ditentukan oleh pihak kementerian kemudian data tersebut dikirim ke kami, baru kami verifikasi di lapangan. Kami validasi untuk kebenaran kondisi ekonomi dan apakah memenuhi syarat yang ditentukan. Jika salah satu tidak ada maka tidak termasuk peserta PKH walaupun dia termasuk miskin.”<sup>33</sup>

Menurut Bapak Maskaya penetapan calon peserta PKM PKH ini murni dari pihak pusat dan mereka hanya menjalan

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Bapak Maskaya sebagai Koordinator Kecamatan Rundeng pada tanggal 28 November 2019

tugasnya sebagai koordinator di daerah. Hal serupa juga dijelaskan oleh Ketua Koordinator Subulussalam Bapak Yunadi beliau menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki hak dalam menentukan jumlah dalam menetapkan peserta PKH hal itu murni dilakukan dari pemerintah pusat. Sesuai dengan yang dikatakan sebagai berikut:

“Untuk peserta kami tidak ada hak untuk memasukkan menjadi peserta karena kami hanya pengguna data. Jadi, awalnya data itu dari BPS kemudian langsung mengirim ke pusat. Kalaupun ada penambahan data pusat akan kirim ke kami jadi kami tidak ada terhubung ke sini (BPS), kami hanya pengguna data. Pihak BPS lembaga pendata langsung kirim data ke pusat dan pusat kirim ke koordinator daerah sebagai pengguna data”.<sup>34</sup>

### 3. Pertemuan Awal Dan Validasi

Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH, pendamping akan melakukan sosialisasi pada pertemuan awal. Kegiatan ini juga dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Bapak Yunadi sebagai Koordinator Daerah Kota Subulussalam pada tanggal 25 November 2019

dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH (*eligible*)<sup>35</sup>.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan koordinator PKH Bapak Yunadi sebagai koordinator tingkat daerah Kota Subulussalam, mengatakan:

“Kalau sosialisai PKH ini pertama kali orang dapat data yang baru dikirm ke pusat. Misalkan ditambahi peserta di Subulussalam, di Muara Batu-Batu ada 50 orang, ini akan kita undang disatu tempat entah itu di Balai Desa, di Aula Kantor Kecamatan, atau di rumah penerima manfaat kita kumpulkan. Tapi sebelum kita kumpulkan, sebelum diberikan undangan itu kita cek lagi ke Desa ini yang sudah mampu akan terlihat. Memang oh ternyata rumahnya beton, ada mobilnya, jadi ini tidak akan diberikan undangannya, langsung kita hapuskan dan kita laporkan ke pusat bahwa dia ini sudah mampu. Selanjutnya akan kita lakukan sosialisasi dipengenalan tentang PKH. Prosesnya seperti itu, pertama kita panggil semua peserta yang baru masuk dalam PKH kita kumpulkan dalam satu tempat keemudian kita cocokan datanya. Data peserta baru kita cocokan datanya dengan data pusat kalau memang sudah sesuai maka akan kita validasi. Kita sosialisasikan PKH, kita sampaikan skema bantuannya, apa itu PKH, siapa yang berhak menerima.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Pedoman Pelaksanaan PKH

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Yunadi sebagai Koordinator Daerah Kota Subulussalam pada tanggal 25 November 2019

Setelah langkah demi langkah pendataan penerima bantuan dana PKH sudah didapatkan oleh pihak PKH, langkah selanjutnya ialah penyaluran bantuan dana PKH.

#### 4. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM PKH yang memiliki komponen kepesertaan, yang memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) disetiap bulannya. Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepesertaan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yang dilaksanakan dalam empat tahap disetiap tahunnya. Sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap.

Untuk tahun ini pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan uang tunai saja tetapi juga berfokus pada pembekalan keterampilan seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yunadi, sebagai berikut:

“fokus bantuan pada tahun ini tidak lagi fokus pada bantuan, artinya bantuan tidak pun kami dampingi akan tetap berjalan tapi akan fokus pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) disini akan kita ajari tentang pengasuhan anak, pemberian asupan gizi, mengatur ekonomi dalam keluarga.”<sup>37</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Erma Eliviana, sebagai pendamping Desa Muara Batu-Batu. Beliau mengatakan bahwa:

“P2K2 dibentuk untuk mengajarkan perekonomian, mengajarkan cara untuk mendidik anak yang baik. P2K2 ini merupakan pendidikan yang diberikan pemerintah untuk ibu bukan untuk anak, karena anak sudah kita titipkan ke sekolah. Makanya terbentuklah P2K2 ini bukan lagi namanya pertemuan kelompok tetapi peningkatan-peningkatan kemampuan. Setiap kali kami rapat kami akan mengajarkan mereka 5 modul, maksudnya 5 buku yang berbeda-beda judulnya. Ini lah yang harus kami sampaikan nanti supaya pola pikir ibu-ibu itu berkembang.”<sup>38</sup>

Langkah berikutnya ialah pembentukan kelompok peserta PKH.

##### 5. Pembentukan Kelompok Peserta PKH

Setelah proses bantuan dilaksanakan maka pihak UPPKH menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi KPM PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan,

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Yunadi sebagai Koordinator Daerah Kota Subulussalam pada tanggal 25 November 2019

<sup>38</sup>Wawancara dengan Ibu Erma Eliviyana sebagai Pendamping Desa Muara Batu-Batu pada tanggal 25 November 2019

pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Disini pendamping PKH akan memastikan KPM PKH memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku KPM PKH. Pendamping menyarankan untuk menunjuk ketua kelompok bagi KPM PKH diawal pertemuan pertama. Ketua kelompok berfungsi sebagai informan para KPM PKH untuk disetiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga, penyaluran bantuan dan lain sebagainya.

Pertemuan kelompok dilakukan disetiap bulannya di dalai atau di rumah ketua kelompok. Ibu Erma Eliviana menjelaskan proses pertemuan kelompok disetiap bulannya, sebagai berikut:

“Setiap bulan ada pertemuan. Sosialisasinya ialah jumpa sama ibu-ibu itu. Kumpulkan mereka dengan jadwal yang sudah ditetapkan setiap bulannya. Kumpulnya kadang di balai kadang dirumah ketua. Di Desa Muara Batu-Batu ada 5 kelompok setiap kali pertemuan sosialisasinya disampaikan apa kewajiban kita dan apa kewajiban mereka. Menyekolahkan anak dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Sosialisasi ketika ada mereka nanti bermesalah atau hilang kartunya atau ada juga istilahnya tambahan data. Data yang kurang pada kami harus kami lengkapi dan kami datangi rumahnya, kalau memang kami

tau rumahnya kalau engga kami telpon keluarganya untuk antarkan datanya.”<sup>39</sup>

#### 6. Verifikasi Komitmen dengan KPM PKH

Verifikasi komitmen pada dasarnya bertujuan untuk memantau kehadiran anggota KPM PKH pada setiap komponen pendidikan, kesehatan dan sosial. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan dan kesehatan harus ikut aktif berkerjasama dalam hal ini. dikarenakan PKH sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, mensyaratkan kepada PKM PKH dalam pemenuhan kewajiban terkait layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksana PKH harus memastikan KPM terdaftar dan hadir pada layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Maskaya, menjelaskan:

”Ya, kami kan setiap saat melakukan verifikasi data, apa bila ada perubahan baik pindah sekolah, meninggal, hamil, melahirkan dan lain-lainnya itu akan tetap kami updat setiap saat. Maka kami akan turun setiap bulan

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Ibu Erma Elviana sebagai Pendamping Desa Muara Batu-Batu pada tanggal 25 November 2019

kelapangan untuk sosialisasi dala masalah PKH. Baik itu ke sekolahan atau pun ke posyandu setiap Desa.”<sup>40</sup>

## 7. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data bertujuan untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut akan digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Beberapa perubahan informasi dari KPM sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Perubahan status *eligibilitas* KPM;
- b. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan;
- c. Perubahan komponen kepesertaan;
- d. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses;
- e. Perubahan fasilitas Pendidikan yang diakses;
- f. Perubahan domisili KPM; dan
- g. Perubahan data bantuan program komplementer.

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bapak Maskaya sebagai Koordinator Kecamatan Rundeng pada tanggal 28 November 2019

<sup>41</sup>Pedoman Pelaksanaan PKH

Pelaksanaan pemutahiran data dilakukan jika ada perubahan data yang dikirim pusat ke daerah. Data tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di daerah maka akan dilakukan pemutakhiran data. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Erma mengatakan bahwa:

“Setelah kita melakukan validasi dimana setelah terjun lapangan kita lihat kondisinya setelah kita kirimkan data mereka wajar apa engga. Kan menurut pusat yang tidak mampu tapi menurut kita mungkin mampu setelah turun lapangan. Jadinya setelah dikirimkan data dan kami cek ada beberapa yang memang sudah mampu. Kan ada juga yang seperti itu kan. Karena data ini (yang dikirim pusat) sudah lama entah tahun berapa. Kemudian yang dikirim pusat itu tidak mampu tapi kenyataannya mampu maka akan digraduasikan, datanya akan dikembalikan tidak dimutakhirkan. Mutakhir ini maksudnya kita isi data dengan jelas tetapi memang ada pilihannya yaitu KPM ini sudah sejahtera atau KPM ini belum sejahtera masih kurang mampu.”<sup>42</sup>

Dalam memutakhirkan data pendamping menggunakan aplikasi mobile yang untuk mencatat kondisi terkini pada setiap kunjungan ke KPM PKH.

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Ibu Erma Elviana sebagai Pendamping PKH Desa Muara Batu-Batu pada tanggal 25 November 2019

## 8. Pengaduan

Sebagai perwujudan tata kelola program yang baik, PKH menyediakan sistem pengaduan masyarakat (*grievance redress system*). Layanan ini dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan KPM menerima layanan berkualitas dan memperoleh hak-haknya. Pengaduan dapat dilakukan melalui proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah terkait pelaksanaan PKH. Pengaduan dapat dilakukan oleh KPM PKH, sesama SDM PKH, mitra kerja, maupun masyarakat dan pendamping yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Irma Elviana sebagai pendamping PKH desa Muara Batu-Batu ialah:

“Setelah kita terima datanya, dan telah kita periksa kondisi rumahnya bagaimana maka kita akan membagikan surat undangan bagi calon KPM PKH tersebut dan akan kita kumpulkan disuatu tempat, bisa disalah satu rumah peserta atau di TPA desa. Setelah itu kita akan menyampaikan apa itu PKH, bagaiman proses penyaluran dananya dan lain sebagainya. Kita akan memperkenalkan

PKH itu serta memberitahukan kepada peserta apa yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan.”<sup>43</sup>

Menurut Ibu Irma mereka akan menyampaikan dan memberitahukan tentang PKH kepada KPM PKH yang baru saja terdaftar sebagai KPM PKH. Dan memberitahukan mereka termasuk dalam komponen dan menerima bantuan dengan jumlah yang telah ditetapkan.

“Jadikan, ada peserta baru yang terdaftar sebagai KPM PKH maka kami akan memberitahu kalo dia termasuk dalam komponen apa, misalkan ada ini peserta baru yang memenuhi syarat yang dikirim dari pusat dalam komponen ibu hamil jadi kami memberitahukan apa saja kewajiban bagi ibu hamil ini dan kami juga beritahukan berapa jumlah yang diterima disetiap 3 bulannya. Kan disini setiap komponen memiliki jumlah bantuan diterima berbeda-beda setiap komponennya”

Jadi menurut Ibu Irma bahwa mereka akan menyampaikan informasi yang ada kepada KPM PKH, dan memberitahukan kepada Ketua Kelompok masing-masing agar mempermudah proses pelaksanaan PKH tersebut.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Erma Elviana sebagai Pendamping PKH Desa Muara Batu-Batu pada tanggal 25 November 2019

## 2. Sumber Daya

Sumber daya berkenaan dengan kecakapan dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk membuat kebijakan secara efektif. Sumber daya merupakan peranan yang penting dalam implementasi kebijakan khususnya sumber daya manusia. Pendamping dan peserta merupakan dua komponen yang wajib dalam pengimplementasian pelaksanaan PKH. Pendamping memiliki tugas wajib sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja PKH diwilayah pendampingan dan disampaikan kepada koordinator PKH kecamatan dan koordinator Kab/Kota.
2. Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa, calon KPM PKH dan masyarakat umum.
3. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH.serta verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH.
4. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan.

5. Melakukan P2K2 bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Serta menyusun laporan pelaksanaan P2K2 dengan waktu yang telah ditetapkan.
6. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.
7. Memfasilitasi pemecahan isu, penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH.
8. Menyediakan informasi terkait PKH berdasarkan permintaan dari Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional, dan/atau Direktorat JSK melalui SimPKH atau media komunikasi lainnya.
9. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau pemantapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas/Instansi Sosial Pelaksana PKH.

10. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Operasional PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Dalam kewajiban yang tertera diatas, peranan pendamping sangatlah penting dalam pelaksanaan PKH. Hal ini dirasakan oleh peserta KPM PKH, Seperti yang dikatakan Ibu Wati sebagai Ketua Kelompok Bunga Wati sebagai berikut:

“pedamping telah melakukan tugasnya dengan baik. Kami diajarkan berbagai hal, seperti bagaimana cara untuk mengelola keuangan, bagaimana mengurus anak dan sebagainya. Pedamping juga sangat sabar dalam memberikan informasi mengenai PKH kepada kami.”<sup>44</sup>

Disini Ibu Wati mengatakan pertemuan yang dilakukan pendamping sudah baik. Pedamping memberitahukan agenda apa saja yang akan dilakukan disetiap pertemuan yang telah ditetapkan. Namun setiap pertemuan tersebut ada saja KPM PKH yang tidak bisa mengikuti pertemuan yang ditetapkan dengan berbagai alasan yang diberikan. Pedamping telah memberi keringan bagi KPM PKH yang tidak dapat mengikuti kegiatan pertemuan kelompok yang telah ditetapkan sekali dalam sebulan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Wati sebagai Ketua Kelompok Bunga Wati PKH Desa Muara Batu-Batu pada tanggal 25 November 2019

bisa diwakilkan oleh anak KPM PKH tersebut dengan alasan yang masuk akal dan dapat diterima oleh pedamping.

### 3. Disposisi

Disposisi berkenaan dengan sikap dari aparatur kebijakan dalam berkomitmen bisa netral atau tidak. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ibu Irma Elvian sebagai Pedamping Desa Muara Batu-Batu sebagai berikut:

“Disini saya sebagai pendamping desa memang harus menjaga perilaku dan sikap saya, karena untuk menghadapi KPM PKH yang sudah dewasa sangat banyak kendalanya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya pesertanya ialah ibu-ibu dewasa yang memiliki pemikiran tersendiri, jadi saya harus bersikap tegas terhadap KPM PKH agar melakukan tugas dan kewajiban sebagai peserta PKH”.<sup>45</sup>

Disini Ibu Irma mengatakan bahwa ada beberapa peserta yang memang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan syarat sebagai peserta KPM PKH. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PKH di desa Muara Batu-Batu. Namun ada beberapa juga mendengarkan arahan dari pedamping setelah ditegur oleh pedamping. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH tidak akan berjalan dengan baik jika disposisi dari kebijakan publik tidak dijalankan dengan baik.

#### 4. Struktur Birokrasi - R A N I R Y

Struktur birokrasi berkenaan dengan badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan George Edward III bahwa struktur birokrasi juga memiliki peran penting

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Erma Elviana sebagai Pendamping PKH Desa Muara Batu-Batu pada tanggal 25 November 2019

dalam proses implementasi, maka peneliti pun melihat struktur birokrasi dalam proses implementasi PKH di Kota Subulussalam. Unit pelaksanaan PKH yang ada Di kota Subulussalam terdiri dari Kepala Dinas Sosial yang bertugas sebagai pengarah UUPKH Kab/Kota, Ketua Koordinator Kota, pendamping kecamatan serta pendamping desa.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Pak Yunadi sebagai Ketua Koordinator PKH Kota Subulussalam mengatakan:

“Disini kami tidak ada sangkut pautnya dengan proses penerimaan peserta. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa BPS merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan data dan dikirim langsung ke pusat. Maka dengan itu kami tidak ada campur tangan dalam pengambilan peserta PKH”.<sup>46</sup>

Disini Bapak Yunadi menjelaskan sebagai ketua Koordinator PKH Kota sekalipun tidak memiliki hak dalam pengambilan peserta PKH. Beliau mengatakan bahwa pihaknya hanya bertugas sebagai pelaksana PKH dan pengambilan peserta murni dari pusat. Namun beliau juga mengatakan bahwa mereka

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Yunadi sebagai Ketua Koordinator PKH Kota Subulussalam pada tanggal 25 November 2019

melakukan kerjasama disetiap adanya suatu masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan PKH di Kota Subulussalam dan memberikan informasi yang tepat dan menyeluruh untuk masyarakat atau KPM PKH yang belum mengerti proses pelaksanaan dan pemilihan peserta KPM PKH. Dengan kata lain pihaknya tidak akan menutupi atau menyembunyikan informasi apapun yang berkaitan dengan PKH demi mewujudkan tujuan PKH itu sendiri.

PKH memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terdapat diseluruh daerah di Indonesia. Dalam hal ini, selain dalam pemberian bantuan tunai PKH juga melakukan pemberdayaan KPM PKH yang berfokus pada pembelkalan keterampilan yang berdasarkan P2K2 yaitu tentang cara mengasuh anak dengan baik, memberikan asupan gizi dan tentang mengatur ekonomi keluarga sehingga uang yang didapat dapat digunakan secara cermat. Seperti yang dikatakan oleh ketua Koordinator Bapak Yunadi sebagai Berikut:

“P2K2 akan diadakan setiap pertemuan antara Pedamping Desa dengan peserta PKH, setiap kali pertemuan

Pedamping akan memberikan arahan dan masukan dalam pendidikan sang anak, makanan bergizi yang bagus untuk pertumbuhan anak dan kesehatan ibu hamil serta pedamping juga akan memberikan pembelajaran dalam pengelolaan keuangan dalam keluarga agar uang yang dihasilkan suami tidak dibelikan ke barang yang tidak berguna.”

Menurut Bapak Yunadi bahwa pemberdayaan ini merupakan pembekalan dasar untuk mampu meningkatkan kesejahteraan dalam KSM dan dengan cepat dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini juga dikatakan Ibu Irma Elviana sebagai pedamping PKH Desa Muara Batu-Batu:

“Jumlah PKH di Desa Muara Batu-Batu sudah mengalami penurunan peserta dari jumlah 133 KPM PKH menjadi 130 KPM PKH. Ada satu peserta yang keluar karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta KPM PKH di bidang kesejahteraan Lansia karena syarat umur lansia sudah berubah dari 60 tahun ke 70 tahun, walau sangat disayangkan namun kami sebagai pedamping tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dua peserta lagi telah digarduation atau keluar secara mandiri walau bisa kita bilang kalau mereka garduation dari PKH termasuk dalam kerja keras sang suami yang gigih bekerja. Namun karena sudah dalam keadaan mampu keluarganya jadi kami sebagai pedamping menyarankan untuk bisa garduation secara mandiri dan untungnya mereka mau keluar tanpa ada paksaan memang dari kesadaran mereka sendiri.”

Di sini Ibu Irma menjelaskan bahwa adanya penurunan peserta PKH di Desa Muara Batu-Batu dari berjumlah 133 peserta KPM PKH menjadi 130 peserta KPM PKH. Dalam hal ini Ibu Irma mengatakan bahwa aparat PKH akan selalu melihat dan mengawasi peserta KPM PKH. Jadi tidak akan ada lagi yang peserta KPM PKH mampu dalam finansial terdapat dalam KPM PKH dikarenakan PKH akan menerima pengaduan dari masyarakat dan melihat langsung di lapangan.

Penurun peserta PKH tidak hanya terjadi di Desa Muara Batu-Batu saja namun penurun juga terjadi pada hampir disetiap kecamatan di daerah Kota Subulusslam. Berikut merupakan data kemiskinan yang terjadi di Kota Subulussalam pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019:

**Tabel 4.1**  
**Data Kemiskinan Kota Subulussalam**

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2015	244628	15,25	20,39
2016	250408	14,99	19.57
2017	273370	15.44	19.71

2018	315453	14.78	18.51
2019	351093	14.56	17.95

Sumber: BPS Kota Subulusslam

Menurut data BPS kota Subulussalam kemiskinan yang terjadi di tahun 2015-2019 telah mengalami penurunan. Walau ditahun 2017 ada peningkatan beberapa persen namun di tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan ini dipengaruhi oleh adanya keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut data PKH pada tahun 2019, yaitu:

**Tabel 4.2**  
**Data Peserta PKH Kota Subulussalam dalam Tahapan**  
**Tahun 2019**

Tahapan Tahun 2019	Jumlah
Tahapan I	4351
Tahapan II	12310
Tahapan III	4353
Tahapan IV	4292

Sumber: Koordinator PKH Kota Subulussalam

Data PKH Subulussalam ditahun 2019 mengalami penurunan jumlah peserta PKH. Hal ini membuktikan bahwa PKH dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan di kota Subulussalam. Dengan adanya penurunan dari jumlah KPM PKH

di kota Subulussalam dapat mensejahterakan sosial masyarakat. Jadi PKH sangat efektif mengurangi kemiskinan yang terjadi di kota Subulussalam.

#### 4.2 Hambatan Pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu

Dalam pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu, tentu tidak hanya keberhasilan saja yang dirasakan oleh pendamping ataupun peserta PKH. Namun ada hambatan juga yang dirasakan pendamping PKH Desa dan peserta PKH. Pendamping merasakan dalam menghadapi peserta PKH yang dimana semua pesertanya adalah orang dewasa membutuhkan kesabaran yang tinggi. Ini dikarenakan semua orang memiliki karakter yang berbeda dan pemikiran yang berbeda sehingga hal inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi pendamping dalam pelaksanaan PKH. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma elviana dalam wawancara sebagai berikut:

“Hambatan yang Kakak rasakan mungkin dalam menghadapi Ibu-Ibu ini harus memiliki kesabaran yang besar Dek. Ini kan pesertanya Ibu-Ibu semua, Ibu-Ibu ini memiliki pemikirannya tersendiri, memiliki aktivitas sehari-hari. Dalam pembagian waktu Ibu-Ibu ini masih kurang. Seperti yang Kakak katakan tadi dalam pertemuan

ada aja alasan yang membuat mereka tidak hadir. Jadi menurut Kakak hambatan yang diraskan itu tad.”<sup>47</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yunadi dalam wawancara sebagai berikut:

“Hambatan berada pada jadwal yang kami tentukan untuk pertemuan. Masih ada Ibu-Ibu yang tidak sempat untuk ikut hadir dalam pertemuan, padahal jadwalnya kami buat hanya satu bulan sekali.”<sup>48</sup>

Di sini Bapak Yunadi menjelaskan bahwa pihaknya sebagai panitia PKH merasakan hambatan terjadi kepada peserta KPM PKH yang tidak menyempatkan diri untuk hadir dalam pertemuan yang ditetapkan. Namun, pihaknya juga melakukan sanksi yang tegas bila ada peserta yang tidak hadir dalam 3 kali pertemuan maka bantuan yang diterima peserta tersebut tidak akan bisa dicairkan.

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ibu Erma Elviana sebagai Pendamping Desa Muara Batu-Batu pada tanggal 25 November 2019

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Yunadi sebagai Ketua Koordinator PKH Kota Subulussalam pada tanggal 25 November 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bagian kelima BAB PENUTUP hanya menggunakan 2 sub bab bagian yaitu:

#### **1.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan dianalisis pada Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak UPPKH Kota Subulussalam tidak dilibatkan dalam proses seleksi dan penetapan peserta penerimaan bantuan PKH. Penyeleksian peserta PKH hanya dilakukan oleh pihak pusat. Selanjutnya mereka hanya sepenuhnya menjalankan tugas yang telah ditetapkan dari pusat. Hasil dari pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam banyak sekali KPM PKH yang terbantu dalam peningkatan pendidikan dan kesadaran pentingnya kesehatan. Proses pelaksanaannya juga tergolong berhasil dilihat dari jumlah PKH yang ada di Desa Muara Batu-Batu berkurang karena sudah di graduasi mandiri dari 133 KPM PKH dalam

data tahap 3 tahun 2018 menjadi 130 KPM PKH dalam data tahap 4 tahun 2018.

2. Dalam hambatan yang dirasakan oleh pendamping terdapat dalam kendaraan dan fasilitas yang kurang membuat mereka jadi sulit untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian hambatan yang dirasakan oleh peserta KPM PKH terdapat dalam waktu. Karena sebagian dari peserta KPM PKH di Desa Muara Batu-Batu bekerja membantu suami dan memenuhi kebutuhan hidup.

### **1.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan PKH maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pemutakhiran data harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini dilakukan dengan cara pendamping terjun langsung ke desa untuk melihat kondisi rumah dan ekonomi si calon KPM PKH sebelum

diberikannya undangan PKH untuk memastikan bahwa tidak ada peserta yang mampu menjadi peserta PKH.

2. Melengkapi fasilitas yang diperlukan UPPKH dan peserta KPM PKH guna untuk melancarkan proses pelaksanaan PKH.



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

Ali. Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Prospektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.

Bhinadi. Ardito. 2017. *Penanggulnangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat* Yogyakarta: CV Budi Utama

Deddy. Mulyana. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fitrah. Muh. & Luthfiyah. 2017. *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak

Hayat (Ed.). 2018. *Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: PrenadaMedia Grup

Idrus. Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu Social*. Yogyakarta: Erlangga

Nofruansyah. Deny. 2018. *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish

Nurdin. Ismail. Sri Hartati. 2019. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Solihin. Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UB Press,

Sore. Udin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar: CV Sah Media

Sugiono. 2003. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: CV Alfabeta

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Winarno. Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI).

## JURNAL

A. Priska Matualage. *Impelemntasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Manado (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting, Jurnal Politico, Vol. 2 No. 6.*

Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9, No. 1. April 2019: 56-68*

Purwonto. Selamat, Agus. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutuskan rantai kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) Vol. 16, No. 2.*

Ramadhani. Abdullah dan Muhammad Ali Ramadhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksaan Kebijakan Publik (UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Jurnal Publik: Vol. 11; No. 01.*

**WEB**

Badan Pusat Statistik

Implementasi Kebijakan BPNT, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pada situs [Http://digibli.uinsgd.ac.id](http://digibli.uinsgd.ac.id)

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Peraturan PKH*, diakses pada tanggal: 5 april 2018, dari link: <https://www.kemsos.g.id/program-keluarga-harapan>,

Muhammad Rafiudin, *Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak*. 2016. Diakses pada 17 Desember 2018 dari situs <http://repository.fisip-untirta.ac.id/737/>

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019.

*Pengertian Kemiskinan Secara Umum, Jenis, Penyebab, dan Dampak Kemiskinan*, diakses pada tanggal 15 Desember 2018, dari link [https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/penger\\_tinan-kemiskinan.html](https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/penger_tinan-kemiskinan.html)

Permensos No 1 tahun 2018 tentang PKH.

PM Subulussalam, *Angka Kemiskinan di Subulussalam Naik*

*19.71Persen*, Maret 2018. Diakses pada tanggal 28 Juli 2019 dari situs <https://www.PikiranMerdeka.co/news/angka-kemiskinan-di-subulussalam-naik-1971-persen/>

Republika.Co.Id, "*Penduduk Miskin Di Inggris Meninngkat*", diakses pada tanggal 13 September 2019: 00:10 WIB, dari link <https://www.republika.co.id/berita/internasional/eropa/pp3i0q423/penduduk-miskin-di-inggris-meningkat>

Susnaini, *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013 di Kelurahan Bintoro, kecamatan Patrang Kabupaten Jember 2014*. Diakses pada 17 Desember 2018 dari situs <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc=t=j&url=http://repository.Unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61493/Susnai>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 543/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Menunjuk Saudara

1. Dr. Ermita Dewi, M. Hum
2. Muazzinah, B.Sc., MPA

Sebagai pembimbing pertama  
Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi

Nama : Rika Wati

NIM : 150802004

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberantasan Kemiskinan (Studi Kasus: Gampông Muara Batu Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)

**KEDUA**

: Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

**KETIGA**

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 28 Februari 2019  
An. Rektor  
Dekan,

  
Ermita Dewi

**Tembusan**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id) e-mail: [fisip@ar-raniry.ac.id](mailto:fisip@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B- 2494/Un.08/FISIP/PP.00.9/11/2019

19 November 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Rika Wati

NIM : 150802004

Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara


Judul : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberantasan Kemiskinan  
(Studi Kasus : Gampong Muara Batu - Batu Kecamatan Rundeng Kota  
Subulussalam).


Lokasi Penelitian: Dinas Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Subulussalam.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

AR - RANIRY

Plh. Dekan,

  
Muhammad Thalal





# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

## DINAS SOSIAL

Jalan Komplek Perkantoran 24782

Telepon/Fax : (0627) ----- email : dinassosialkotasubulussalam@yahoo.co.id

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 460/ ~~456-b~~ /75.114/2019

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-2494/Un.08/FISIP/PP.00.9/11/2019 tanggal 19 November 2019, perihal Permohonan Izin Penelitian di Dinas Sosial Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga Program Keluarga Harapan Kota Subulussalam, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang berketerangan dibawah ini :

Nama : Rika Wati  
NIK : 150802004  
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberantasan Kemiskinan (Study Kasus : Gampong Muara Batu – Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Telah melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Subulussalam

Demikian Surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya di ucapkan terimakasih

Subulussalam, 21 November 2019

Mengetahui,  
Kepala Dinas Sosial  
Kota Subulussalam

**H. Sanusi, M.Ag**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19700725 199512 1 001

Koordinator PKH  
Kota Subulussalam

**Yunadi, SE**



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

**KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN IMPLEMENTASI  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
(Studi Kasus: Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota  
Subulussalam)**

**A. Pedoman Wawancara**

No	Rumusan Masalah	Subjek	Pertanyaan
1	Bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.	1. Koordinator PKH	1. Apa saja fasilitas yang diperoleh peserta PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
2	Bagaimana hambatan pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu kecamatan Rundeng kota Subulussalam.	2. Pedamping PKH 3. Ketua Kelompok penerima manfaat PKH	2. Apakah dana yang diberikan telah tepat sasaran dalam manfaat dana PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. 3. Berapa jumlah peserta penerima

			<p>bantuan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.</p> <p>4. Apa saja program-program pemberdayaan peserta PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.</p> <p>5. Sejauh mana pengaruh kelompok pemberdayaan peserta PKH dalam kemandirian RTSMP di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.</p> <p>6. Bagaimana proses</p>
--	--	--	---

			<p>sosialisasi PKH di Desa Muara Batu- Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.</p> <p>7. Bagaimana prosedur perekrutan pelaksanaan di Desa Muara Batu- Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.</p> <p>8. Bagaimana proses pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.</p> <p>9. Apa sasaran dari pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan</p>
--	--	--	---

			<p>Rundeng Kota Subulussalam.</p> <p>10. Apa kendala pelaksanaan PKH di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.</p> <p>11. Apakah hasil yang telah dicapai program ini sudah menjawab permasalahan kemiskinan yang ada di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota</p>
--	--	--	---



## FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN PKH DESA MUARA BATU-BATU



Foto pertemuan kelompok Bunga Azizah dengan pendamping PKH desa Muara Batu-Batu di rumah ketua kelompok



Foto pertemuan kelompok Bunga Azizah dengan pendamping PKH desa Muara Batu-batu di rumah ketua kelompok



Foto pertemuan kelompok Bunga Lena dengan pendamping PKH desa Muara Batu-Batu ketua kelompok



Foto pertemuan kelompok Bunga Dahlia dengan pedamping PKH desa Muara Batu-Batu di rumah ketua kelompok



Foto pertemuan kelompok Bunga Wati dengan pedamping PKH desa Muara Batu-Batu di rumah ketua kelompok



Foto pertemuan kelompok Bunga Sarah dengan pedamping PKH desa Muara Batu-Batu di rumah ketua kelompok



Foto penyeluruhan yang dilakukan oleh pendamping PKH desa Muara Batu-Batu di rumah ketua kelompok



Foto penyeluruhan langsung yang dilakukan oleh pedamping PKH desa Muara Batu-Batu di SDN Muara Batu-Batu



Foto penyeluruhan langsung yang dilakukan oleh pedamping PKH desa Muara Batu-Batu di Posyandu desa Muara Batu-Batu



Foto kerjasama antara pihak sekolah dengan pedamping PKH desa Muara Batu-Batu di SDN Muara Batu-Batu



Foto pertemuan dengan koordinator PKH kota Subulussalam



Foto pertemuan dengan pedamping PKH kecamatan Rundeng kota Subulussalam



Foto pertemuan dengan pedamping PKH desa Muara Batu-Batu



Foto pertemuan dengan ketua kelompok Bunga Dahlia



Foto pertemuan dengan ketua kelompok Bunga Wati



Foto pertemuan dengan ketua kelompok Bunga Sarah



Foto pertemuan dengan ketua kelompok Bunga Lena

